



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 172/Pdt. G/2013/PTA. Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :-----

PEMBANDING, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, semula sebagai TERMOHON, sekarang PEMBANDING ;-----

MELAWAN

TERBANDING, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, semula PEMOHON, sekarang TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ambarawa, Nomor : 1004/ Pdt.G/ 2012/ PA.Amb., tanggal 02 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H., yang amarnya berbunyi :

Hal 1 dari 7 hal Put. No.: 172/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM KONPENSASI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (TERBANDING) ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambarawa ; -----
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :-----
 - Uang mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

DALAM REKONPENSASI :-----

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :-----

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, Nomor : 1004/ Pdt.G/ 2012/PA.Amb., yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2013, Termohon telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Ambarawa, Nomor : 1004/ Pdt.G/ 2012/PA.Amb, tanggal 02 Mei 2013, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H. dan permohonan banding Termohon tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 17 Mei 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambarawa ; -----

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Termohon/ Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal 14 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah di sampaikan kepada pihak Pemohon/ Terbanding tanggal 22 Mei 2013, dan Pemohon/ Terbanding telah mengajukan kontra

Hal 2 dari 7 hal Put. No.: 172/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa, pada tanggal 27 Mei 2013 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon, sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 HIR, Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Dalam Konpensasi : -----

Menimbang, bahwa Termohon Konpensasi/ Pembanding didalam memori bandingnya yang menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon/ Terbanding ; ----- Menimbang, bahwa peradilan banding sebagai peradilan ulangan dan sebagai yudec factie tidak hanya memperhatikan apa yang menjadi keberatan para pihak atas pertimbangan hakim, akan tetapi wajib memeriksa ulang seluruh proses pemeriksaan pada tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu demi satu melainkan cukup

Hal 3 dari 7 hal Put. No.: 172/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikapnya.; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding beserta pertimbangan hukumnya, membaca memori banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/ Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok/dalil permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding untuk bercerai adalah ketidak harmonisan yang disebabkan perkawinan/ pernikahan nya dalam keadaan terpaksa untuk menikah dengan Termohon Kompensi/ Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak terbukti adanya perkawinan/ pernikahan yang dipaksakan, bahkan sebaliknya perkawinan / pernikahan mereka diawali dengan perkenalan dan pacaran antara Pemohon Kompensi/ Terbanding dengan Termohon Kompensi / Pembanding selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun. Dalam pada itu para saksi Pemohon Kompensi / Terbanding tidak menyebutkan secara spesifik keterpaksaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak lazim merasa terpaksa kawin / nikah setelah 7 (tujuh) tahun berkenalan / pacaran, oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dengan demikian dalil / alasan permohonan Pemohon Kompensi/ Terbanding yang merasa terpaksa kawin / nikah tidak dapat diterima dan harus dinyatakan tidak terbukti ; -----

Hal 4 dari 7 hal Put. No.: 172/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu mengemukakan azas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu harus dapat membuktikannya. Hal senada dikemukakan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 356 :

وإن لم يكن له أي المدعى بينة أو له بينة لا تقبل
سهادتها فالقول قول المدعى عليه

Artinya : *Jika orang yang mendakwakan tidak punya bukti, atau ada alat bukti tetapi tidak dapat diterima, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang didakwa.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan diktum / amar sebagai mana disebutkan dibawah nanti ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan yang diajukan oleh Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dalam memori bandingnya, dan setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, berupa berita acara persidangan serta surat-surat yang ada di dalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan tersebut merupakan asesor / akibat dari adanya perceraian, sedangkan perceraian yang dimohonkan oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi/ Terbanding yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut diatas, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi ini dapat dikuatkan ; -----

Hal 5 dari 7 hal Put. No.: 172/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam KONPENSI DAN Rekonsensi :-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang 50 tahun 2009, maka Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Terbanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonsensi / Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang – undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; ----

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonsensi/ Pembanding dapat diterima ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa, Nomor : 1004/ Pdt.G/ 2012/ PA. Amb., tanggal 02 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H. yang dimohonkan banding ; -----

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :-----

DALAM KONPENSI :-----

- Menolak permohonan Pemohon (TERBANDING) ; -----

DALAM REKONPENSI :-----

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ; -----

Hal 6 dari 7 hal Put. No.: 172/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi/ Pembanding ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 06 *Shafar* 1435 H. oleh kami
Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua,
Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, SH. dan Drs. H. SLAMET JUFRI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Nomor: 172/Pdt.G/2013/PTA.Smg tanggal 22 Juli 2013,. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI DJOKO WALUJO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

HAKIM KETUA :

TTD

Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM ANGGOTA :

TTD

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, SH.

TTD

Drs. H. SLAMET JUFRI, MH.

PANITERA PENGGANTI :

TTD

BUDI DJOKO WALUJO, SH.

Hal 7 dari 7 hal Put. No.: 172/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah	Rp. 150.000,-
--------	---------------

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Hal 8 dari 7 hal Put. No.: 172/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)